

SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH *INTERNAL AUDITOR* DAN KOMITE AUDIT DALAM MEWUJUDKAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA PT. SEMEN TONASA

AGUNG RAMADHAN LATIF



DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020



Optimization Software:
www.balesio.com

SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH INTERNAL AUDITOR DAN KOMITE AUDIT DALAM MEWUJUDKAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA PT. SEMEN TONASA

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

AGUNG RAMADHAN LATIF
A31113515



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**



SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH INTERNAL AUDITOR DAN KOMITE AUDIT DALAM MEWUJUDKAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA PT. SEMEN TONASA

disusun dan diajukan oleh


AGUNG RAMADHAN LATIF

A31113515

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 3 Agustus 2020

Pembimbing I



Prof. Dr. Syarifuddin, S.E., M.Soc., Ak., CA
NIP 19631210 199002 1 001

Pembimbing II



Drs. Muhammad Ashari, M.SA., Ak., CA
NIP 19650219 199403 1 002

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP 19660405 199203 2 003




SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH INTERNAL AUDITOR DAN KOMITE AUDIT DALAM MEWUJUDKAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA PT. SEMEN TONASA


disusun dan diajukan oleh
AGUNG RAMADHAN LATIF
A31113515

telah dipertahankan dalam, sidang ujian skripsi
pada tanggal **14 Agustus 2020** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. Syarifuddin, S.E., M.Soc., Ak., CA	Ketua	1. 
2	Drs. Muhammad Ashari, M.SA., Ak., CA	Sekretaris	2. 
3	Dr. H. Amiruddin, M.Si., Ak., CA	Anggota	3. 
4	Dr. Asri Usman, S.E., Ak., M.Si., CA	Anggota	4. 

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin




Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP. 19660405 1992203 2 003



PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Agung Ramadhan Latif
NIM : A31113515
departemen/program studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

ANALISIS PENGARUH INTERNAL AUDITOR DAN KOMITE AUDIT DALAM MEWUJUDKAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA PT. SEMEN TONASA

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU. No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, Agustus 2020

Yang membuat pernyataan



Agung Ramadhan Latif



PRAKATA

“Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah”.

Puja dan puji Ilahi Tuhan semesta alam, hanya kepada-Nya tertuang rasa syukur atas segala nikmat yang terus tercurahkan kepada kita semua. Dialah pemilik ilmu pengetahuan yang memberikan anugerah sekaligus tanggung jawab kecerdasan pikiran dan terangnya penglihatan agar manusia tidak lalai dalam bertindak sebelum tahu benar salahnya sesuatu. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad, keluarga, serta orang-orang sholeh yang secara historis menjadi corong teriakan protes menggugat penindasan dan kezaliman.

Rampungnya studi ini tidak bisa dilepaskan dari kontribusi banyak pihak. Melalui tulisan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka. Salam hormat kepada Bapak Prof. Dr. Syarifuddin, S.E., M.Soc., Ak., CA dan Bapak Drs. Muhammad Ashari, M.SA., Ak., CA yang tidak sekedar menjadi pembimbing melainkan juga rekan diskusi dan terus memberi nasehat-nasehat baik terkait penelitian ini maupun hal diluar penelitian kepada penulis, mohon maaf jika penulis banyak melakukan kesalahan. Terima kasih bagi segenap penguji, Bapak Dr. H. Amiruddin, M.SI., Ak., CA dan Bapak Dr. Asri Usman, S.E., AK., M.SI., CA serta saran dan masukan terhadap argumen penulis. Juga kepada Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, S.E., M.Si., CIPM., dan Ketua dan Sekretaris Jurusan, Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si, Ak., CA., dan Dr. H.

lin Rasyid, S.E., M.SI serta semua pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis kecuali. Tidak lupa semua orang tua penulis di kampus, Pak Ical, Pak Pak Akbar, Pak Tarru, Pak Aso, Mama Dede, Pak Masse, Mama Aji, Kak



Mia, Mama Rohani, dan Mama Mala penulis ucapkan permintaan maaf karena telah banyak merepotkan.

Dengan penuh penghormatan dan terima kasih kepada kedua orang tua dan keluarga penulis, Abdl Latif dan Sukmawati Wahab yang telah mengajarkan arti hidup serta doa yang tidak pernah putus dan saudara/l penulis Winda Diyanti, Aldina Ramadhani, Alfian Maulana dan Fahrur Rozi. Qonitha yang terus mengingatkan dan memberi masukan-masukan dalam penyusunan skripsi ini.

Tidak lupa pula penulis haturkan terima kasih kepada sahabat-sahabat penulis Arfan A Muin, Sutami, Muh. Agustiawan, M Ibnu Abdirrahman, Faisal Rahman, Rischie Batti dan Arif Fadillah atas jasa-jasanya memberi motivasi, membantu mengatasi permasalahan yang penulis hadapi baik secara material dan nonmaterial dan terus menjaga kesadaran penulis akan penelitian ini. Kepada Kakanda Darsam Belana, kakanda Daly Ariman, Kakanda Frangky Aryatama, Oci, Fandi, Fitri, Dewi, Lisa, Salmia, Afrizal, Yasin, Kumbang, Husain, Jihan, Lulu, Hasra dan lainnya yang tidak sempat penulis sebutkan namanya terima kasih atas semua jasa-jasanya. Kepada saudara-saudari penulis di keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (KEMA FEB-UH) serta keluarga besar Bonafide. Kepada kalian semua karya ini ditujukan. Yakin Usaha Sampai.

Wassalam,

Agung Ramadhan Latif



ABSTRAK

Analisis Pengaruh Internal Auditor Dan Komite Audit Dalam Mewujudkan *Good Corporate Governance* Pada Pt. Semen Tonasa

Agung Ramadhan Latif

Syarifuddin

Muhammad Ashari

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh internal auditor dan komite audit dalam mewujudkan *good corporate governance* di PT Semen Tonasa. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan model analisis regresi berganda, sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada 30 orang pada Departemen internal auditor dan komite audit sebagai responden. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Berdasarkan hasil pengujian parsial, internal auditor dan komite audit masing-masing berpengaruh positif dan signifikan dalam mewujudkan *good corporate governance*. (2) Internal auditor dan komite audit mempunyai pengaruh secara simultan dalam mewujudkan *good corporate governance*.

Kata kunci: internal auditor, komite audit, *good corporate govrnance*.



ABSTRACT

The Analyze of the Effect of Internal Auditor's and Audit Committee to influence Good Corporate Governance in Semen Tonasa Corp.

Agung Ramadhan Latif

Syarifuddin

Muhammad Ashari

The aims of this study is to analyze of the effect internal auditor's and audit committee to influence good corporate governance in Semen Tonasa Corp. This research used quantitative descriptive method with the multiple regression analyze, while the data collection is done by distributing questionnaires to 30 internal auditor Departement and audit committee as the respondents. The research findings shows that: (1) Based on the results of partial testing, Internal auditor's and audit committee each has a positive and significant effect to the influence good corporate governance. (2) internal auditor's and audit committee have a simultaneous effect to influence good corporate governance.

Keywords: *internal auditor, audit committee, good corporate governance.*



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
PRAKATA	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Kegunaan Penelitian	10
1.4.1 Kegunaan Teoretis	10
1.4.2 Kegunaan Praktis	10
1.5 Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Landasan Teori	13
2.1.1 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)	13
2.1.2 Teori <i>Stewarship</i>	16
2.1.3 Auditor Internal	16
2.1.3.1 Pengertian Audit Internal	16
2.1.3.2 Efektivitas Audit Internal	18
2.1.3.3 Tujuan Audit Internal	20
2.1.3.4 Fungsi dan Ruang Lingkup Audit Internal	21
2.1.3.5 Peran Audit Internal.....	23
2.1.3.6 Wewenang dan Tanggung Jawab Audit Internal	25
2.1.4 Komite Audit.....	25
2.1.4.1 Definisi Komite Audit	25
2.1.4.2 Peraturan yang Melegitimasi Keberadaan Komite Audit dalam Organisasi.....	27
2.1.4.3 Struktur Komite Audit.....	27
2.1.4.4 Peran dan Fungsi Komite Audit	29
2.1.4.5 Tugas dan Tanggungjawab Komite Audit	31
2.1.5 <i>Good Corporate Governace</i>	33
2.1.5.1 Defenisi <i>Good Corporate Governance</i>	33
2.1.5.2 Prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	34
2.1.5.3 Tujuan <i>Good Corporate Governance</i> pada BUMN	37
2.1.5.4 Manfaat <i>Good Corporate Governance</i>	38
2.1.6 Penelitian Terdahulu	39
2.1.7 Kerangka Pemikiran Penelitian	41
2.1.8 Hipotesis Penelitian.....	42



2.1.8.1 Pengaruh Auditor Internal Terhadap Penerapan <i>Good Corporate Governance</i>	42
2.1.8.2 Pengaruh Komite Audit Terhadap Penerapan <i>Good Corporate Governance</i>	43
2.1.8.3 Pengaruh Auditor Internal dan Komite Audit Terhadap Penerapan <i>Good Corporate Governance</i>	47
BAB III METODE PENELITIAN	46
3.1 Rancangan Penelitian	46
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	47
3.2.1 Lokasi Penelitian	47
3.2.2 Waktu Penelitian.....	48
3.3 Populasi dan Sampel Penelitian	48
3.4 Jenis dan Sumber Data	49
3.4.1 Jenis Data	49
3.4.2 Sumber Data	49
3.5 Teknik Pengumpulan Data	49
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	50
3.6.1 Variabel Dependen	50
3.6.2 Variabel Independen.....	51
3.7 Instrumen Penelitian.....	51
3.8 Metode Analisis Data.....	54
3.9 Statistik Deskriptif	54
3.10 Pengujian Kualitas Data	55
3.10.1 Uji Validitas Data	55
3.10.2 Uji Reliabilitas	55
3.11 Uji Asumsi Klasik.....	56
3.11.1 Uji Normalitas Data.....	56
3.11.2 Uji Multikolinearitas.....	56
3.11.3 Uji Heterokedastisitas	56
3.12 Pengujian Hipotesis.....	57
3.12.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	58
3.12.2 Uji Parsial (Uji t)	58
3.12.3 Uji Simultan (Uji F)	59
BAB IV HASIL PENELITIAN	61
4.1 Hasil Penelitian.....	61
4.1.1 Sejarah Singkat PT Semen Tonasa.....	61
4.1.1.1 Masa Pembentukan Perusahaan Umum (Perum)	62
4.1.1.2 Masa Perusahaan Perseroan	63
4.1.2 Visi Misi dan Tata Nilai Perusahaan	63
4.1.2.1 Visi dan Misi	64
4.1.2.2 Tata Nilai dan Budaya	65
4.1.3 Struktur Organisasi PT Semen Tonasa.....	66
4.1.3.1 Unit Internal Auditor PT Semen Tonasa.....	68
4.1.3.2 Profil Kepala departemen Internal Audit PT Se-	
men Tonasa.....	69
4.1.3.3 Jumlah Pegawai Internal Audit PT Semen Tona-	
sa.....	69



4.1.3.4 Tugas dan Tanggung Jawab Departemen Internal Audi.....	70
4.1.3.5 Komite Audit PT Semen Tonasa.....	71
4.1.3.6 Profil Ketua Komite Audit PT Semen Tonasa....	72
4.1.3.7 Jumlah Komite Audit PT Semen Tonasa.....	72
4.1.3.8 Hak dan Wewenang Komite Audit PT Semen-Tonasa.....	73
4.1.3.9 Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit PT Semen Tonasa.....	74
4.1.4 Deskripsi Calon Responden	74
4.1.5 Analisis Statistik.....	76
4.1.6 Uji Statistik Deskriptif	76
4.1.7 Uji Kualitas Data	77
4.1.7.1 Internal Auditor	78
4.1.7.2 komite Audit.....	79
4.1.7.3 Good Corporate Governance.....	80
4.1.8 Uji Asumsi lasik	81
4.1.8.1 Uji Normalitas	81
4.1.8.2 Uji Multikolinearitas.....	82
4.1.8.3 Uji Heteroskedasitistas	82
4.1.9 Uji Hipotesis.....	83
4.1.9.1 Uji Koefisien Determinasi.....	83
4.1.9.2 Uji Parsial.....	84
4.1.9.3 Uji Simultan.....	84
4.2 Pembahasan Penelitian.....	85
4.2.1 Internal Auditor terhadap <i>Good Corporate Governance</i>	86
4.2.2 Komite Audit terhadap <i>Good Corporate Governance</i> ...	87
4.2.3 Internal Audit dan Komite Audit terhadap Good Corporate Governance	88
BAB V PENUTUP	89
5.1 Kesimpulan.....	89
5.2 Saran.....	90
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	91



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Penelitian Terdahulu	39
3.1 Instrumen Penelitian.....	52
4.1 Profil Responden.....	75
4.2 Statistik Deskriptif	77
4.3 Uji Validitas Variabel Internal Auditor.....	78
4.4 Uji Reliabilias Variabel Internal Auditor.....	78
4.5 Uji Validitas Variabel Komite Audit.....	79
4.6 Uji Reliabilitas Variabel Komite Audit	79
4.7 Uji Validitas Variabel <i>Good Corporate Governance</i>	80
4.8 Uji Reliabilitas Variabel <i>Good Corporate Governance</i>	80
4.9 Uji Multikolinearitas.....	82
4.10 Uji Koefisien Determinasi.....	84
4.11 Uji Parsial (uji-t)	84
4.12 Uji Simultan	85



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran.....	41
4.1 Struktur Organisasi PT. Semen Tonasa.....	67
4.2 Struktur Organisasi Unit Internal Audit PT. Semen Tonasa	69
4.3 Grafik Uji Normalitas	81
4.4 Grafik Uji Heteroskedastisitas	83



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1	Biodata	96
2	Kuesioner Penelitian.....	98
3	Frekuensi Skor Setiap Variabel	103
4	Hasil Uji Statistik Deskriptif	108
5	Hasil Uji Kualitas Data	109
6	Hasil Uji Asumsi Klasik	114
7	Hasil Uji Hipotesis.....	116



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Krisis finansial yang melanda negara-negara asia tenggara pada tahun 1997 menjadi masa kelam dalam dunia bisnis. Indonesia menjadi salah satu negara yang terkena dampak dari krisis tersebut dikarenakan faktor ekonomi makro dan lemahnya standar *Good Corporate Governance* (GCG). Menurut Syakhroza (2003:19) menjelaskan “*good corporate governance* baru ditelaah secara mendalam pada negara-negara maju sejak tahun 1980. Menghangatnya wacana seputar *good corporate governance* sejak tahun tersebut seiring dengan kebutuhan sistem perekonomian demi menanggapi banyaknya kebangkrutan pada beberapa perusahaan papan atas”.

Moeljono (2005:129) mengatakan “pada tahun 1999, kita melihat negara-negara di asia timur yang sama-sama terkena krisis mulai mengalami pemulihan, kecuali Indonesia. Harus dipahami bahwa kompetisi global bukan kompetisi antar negara, melainkan antar perusahaan di negara-negara tersebut. Jadi menang atau kalah, berjaya atau terpuruk, pulih atau tetap terpuruknya perekonomian satu negara bergantung pada korporat masing-masing”.

Di Indonesia, konsep *good corporate governance* ini mulai banyak diperbincangkan pada pertengahan tahun 1997, yaitu saat krisis ekonomi melanda kawasan ini. Dampak dari krisis tersebut menunjukkan banyak perusahaan yang tidak dapat bertahan, salah bangun di atas landasan yang kokoh sesuai prinsip perusahaan yang sehat. *good corporate governance* merupakan struktur yang diterapkan agar perusahaan dapat semakin berkembang dan



terus meningkatkan kinerja dengan didasari oleh perundang–undangan dan nilai–nilai etika.

Pada awalnya, ketentuan terhadap penerapan *good corporate governance* di Indonesia terutama ditujukan buat perusahaan-perusahaan publik, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan-perusahaan yang mengelola dana publik atau ikut serta dalam pengelolaan dana publik. Kemudian pemerintah Indonesia sebagai regulator perekonomian membuat keputusan untuk mewajibkan seluruh perusahaan terutama BUMN untuk menerapkan konsep GCG.

Keseriusan pemerintah atas hal ini bisa kita lihat dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 tentang penerapan GCG pada BUMN Pasal 2 yang berbunyi:

1. BUMN wajib menerapkan *good corporate governance* secara konsisten atau menjadikan *good corporate governance* sebagai landasan operasionalnya.
2. Penerapan *good corporate governance* pada BUMN dilaksanakan berdasarkan keputusan ini dengan tetap memperhatikan ketentuan dan norma yang berlaku dan anggaran dasar BUMN.

Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga mengatur masalah penerapan *good corporate governance* pada perseroan terbatas. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM) juga secara tidak langsung telah mendorong penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* di Indonesia dengan menerbitkan peraturan dan kebijakan

di penerapan *good corporate governance* di Indonesia. Oleh karena itu, hanya BUMN saja yang diwajibkan untuk menerapkan prinsip-prinsip *good*



corporate governance namun, perseroan terbatas juga wajib untuk menerapkan *good corporate governance* dalam perusahaan mereka.

Good Corporate Governance secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*. Ada dua hal yang akan dibahas dalam konsep ini, pertama adalah pentingnya hak pemegang saham guna mendapatkan informasi dengan benar dan tepat waktu, yang kedua adalah kewajiban perusahaan untuk melakukan suatu pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat pada waktunya, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan *stakeholder*.

Ada empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep *good corporate governance*, yaitu *fairness*, *transparency*, *accountability*, dan *responsibility*. Keempat komponen tersebut penting karena penerapan prinsip GCG secara konsisten sudah terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan juga mampu menjadi penghambat aktivitas rekayasa kinerja yang dapat mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan. Secara umum terdapat lima prinsip dasar dari *good corporate governance* yaitu:

1. *Transparency* (keterbukaan informasi), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
2. *Accountability* (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.



3. *Responsibility* (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian/kepatuhan di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.
4. *Independency* (kemandirian), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran), yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi seluruh hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian yang disepakati serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Esensi dari *good corporate governance* adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku. Manfaat lain dari *good corporate governance* yaitu meningkatkan kualitas struktur pengelolaan dan pola kerja perusahaan. *good corporate governance* juga menjadi penopang agar terwujudnya suatu perusahaan yang sehat.

Dalam upaya untuk menerapkan *good corporate governance* terdapat beberapa bagian yang mempunyai peranan penting dalam mewujudkannya, yaitu audit internal dan komite audit. Audit internal berperan aktif sebagai pemeriksaan dan menilai tentang sistem pengendalian internal perusahaan. Audit internal yang

en dapat berfungsi untuk mengawasi jalannya perusahaan dengan
tan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan praktik-praktik dalam



penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* di dalam perusahaan (Wardoyo, 2010).

Komite audit bertugas untuk mengawasi proses penyusunan laporan keuangan. Inti tugas komite audit adalah membantu Komisaris dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan dan peningkatan efektivitas audit dan eksternal audit. Kemudian Komite audit pun bertugas mengurangi intervensi direksi terhadap angka akuntansi sampai tingkat minimal sehingga laporan keuangan dapat lebih diandalkan bagi pemegang saham dalam mengambil keputusan.

Komite audit juga membantu dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan atas kinerja perusahaan. Hal tersebut berkaitan dengan *review* sistem pengendalian internal perusahaan, memastikan kualitas laporan keuangan, dan meningkatkan efektivitas fungsi audit. Keberadaan komite audit diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengawasan internal perusahaan, serta mampu mengoptimalkan mekanisme *checks and balances*. Dengan demikian, hal ini akan memberikan perlindungan yang optimal kepada para pemegang saham dan *stakeholder* lainnya.

PT. Semen Tonasa adalah produsen semen terbesar di Kawasan Timur Indonesia yang menempati lahan seluas 715 hektar di desa Biringere, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep. Berdasarkan Anggaran Dasar, perseroan merupakan produsen semen di Indonesia yang telah memproduksi serta menjual semen di dalam negeri dan mancanegara sejak tahun 1968. Proses produksi bermula dari kegiatan penambangan tanah liat dan batu kapur di kawasan tanah liat dan pegunungan batu kapur sekitar pabrik hingga



pengantongan semen zak di *packing plant*. Proses produksi secara terus menerus dipantau oleh satuan *Quality Control* guna menjamin kualitas produksi.

Pendapatan utama perseroan adalah hasil penjualan *Semen Portland* (OPC), Semen non OPC yaitu *Tipe Komposit* (PCC), tersebar di wilayah Sulawesi, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Didukung dengan merek yang sudah terkenal di Kawasan Timur Indonesia, perseroan berusaha secara terus menerus mempertahankan *brand image* produk dengan menjaga kestabilan pasokan produk di pasar. Selain itu, dukungan sistem distribusi yang optimal juga merupakan unsur kesuksesan penjualan semen. Disamping itu, penjualan ekspor juga dilakukan jika terjadi kelebihan produksi setelah pemenuhan pasar dalam negeri.

Sejak 15 September 1995 Perseroan terkonsolidasi dengan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. yang sebelumnya bernama PT Semen Gresik (Persero) Tbk. dan sekarang menjadi perusahaan induk dari Perseroan. Lebih dari satu dekade perseroan berbenah dan berupaya keras meningkatkan nilai Perseroan di mata para pemegang saham dan pemangku kepentingan. Berbagai terobosan strategi dan program kerja dalam meningkatkan kinerja Perseroan secara terintegrasi terus dipacu untuk mewujudkan visi perseroan menjadi produsen semen yang efisien dan mempunyai keunggulan yang kompetitif diantara para produsen semen lainnya.

Dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut perusahaan menghadapi berbagai risiko, baik risiko pasar, risiko operasional maupun risiko reputasi, dan risiko lainnya. Masalah-masalah internal yang muncul dalam perusahaan sebagian

an tanda bahwa fungsi di dalam lembaga tidak dilaksanakan secara taat sisten, dampaknya tata kelola perusahaan tidak dilaksanakan secara



sehat. Mengatasi hal ini, salah satu fungsi yang harus diberdayakan secara konsisten adalah fungsi pengawasan yang dapat memicu terlaksananya pengendalian risiko manajemen, sistem pengendalian, dan penataan manajemen yang sehat untuk mendorong kesinambungan dan kelangsungan hidup usaha agar perusahaan dapat bertahan dan berkembang dengan baik diperlukan upaya penyelamatan dan penyempurnaan yang meliputi produktivitas, efisiensi, serta efektifitas pencapaian tujuan perusahaan.

Seiring dengan semakin berkembangnya perusahaan, maka kegiatan dan masalah yang dihadapi perusahaan akan semakin kompleks sehingga semakin sulit untuk mengawasi seluruh kegiatan dan operasi perusahaan, dimana semakin besar kemungkinan untuk terjadinya penyimpangan–penyimpangan, pemborosan, serta kecurangan. Hal ini membuat manajemen PT. Semen Tonasa menyadari pentingnya pengendalian internal (*internal control*) yang efektif demi membantu perusahaan dalam peningkatan kinerja, mencegah kecurangan dan penyajian laporan keuangan yang dapat diandalkan, serta mendorong keberhasilan penerapan *good corporate governance*.

PT. Semen Tonasa menjamin efektivitas pengendalian internal dan merupakan mitra strategis dalam penyempurnaan kegiatan pengelolaan perusahaan serta mendorong proses *good corporate governance*. Oleh karena itu diperlukan keseimbangan dalam rangka pemenuhan kepentingan menerapkan prinsip–prinsip *good corporate governance*. Grup Audit Internal (GAI) sebagai departemen Audit internal dan komisi audit perusahaan yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan penerapan praktik *good corporate governance*.

Penelitian mengenai peran audit internal terhadap *good corporate governance* telah dilakukan oleh Seviyane (2012) pada perusahaan milik



pemerintah yang sudah *go public* dalam hal ini PT. ANTAM (Persero) Tbk. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara peran komite audit dan audit internal dalam pencapaian tujuan penerapan *good corporate governance*. Hal ini ditunjukkan bahwa hipotesis dalam penelitian tersebut diterima. Penelitian serupa dilakukan oleh Kusmayadi (2012) pada bank milik pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya yang mendapatkan hasil serupa yaitu Pelaksanaan Audit Internal terhadap *Good Corporate Governance* secara umum telah dilaksanakan dengan baik.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Yusriawati (2012) pada enam cabang bank konvensional yang ada di Tambilahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran audit internal berpengaruh positif terhadap penerapan *good corporate governance*. Hasil penelitian ini menunjukkan audit internal memiliki pengaruh positif terhadap *good corporate governance*. Nilai *R Square* atau nilai koefisien determinasi sebesar 0,345 yang berarti bahwa variasi atau perubahan variabel dependen (GCG) hanya mampu dijelaskan oleh variasi atau perubahan variabel independen (audit internal) sebesar 34,5% sedangkan sisanya sebesar 65,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Penelitian yang dilakukan oleh Sinaga (2015) pada PT. Tolan Tiga Indonesia menghasilkan bahwa internal audit, dan dewan direksi berpengaruh secara signifikan terhadap penerapan *good corporate governance* namun komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penerapan *good corporate governance*.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Yusriawati (2012) perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang

berletak pada objek penelitian dimana objek yang diteliti adalah PT Semen Sulawesi Selatan, sedangkan sebelumnya dilakukan di enam cabang



bank konvensional di Tambilahan dan serta yang ketiga perbedaan terletak pada tahun penelitian. Alasan peneliti melakukan replikasi penelitian sebelumnya karena peneliti menambah satu variabel yaitu komite audit untuk mengukur sejauh mana variabel tersebut mempengaruhi *good corporate governance* dan peneliti tertarik mereplikasi penelitian sebelumnya pada objek yang berbeda.

Berdasarkan dari uraian yang peneliti sampaikan sebelumnya dan beberapa hasil penelitian sebelumnya maka peneliti tertarik untuk mengambil sebuah judul penelitian sebagai berikut, yaitu “Analisis Pengaruh Internal Auditor dan Komite Audit dalam Mewujudkan *Good Corporate Governance* (GCG)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan merujuk pada penelitian sebelumnya, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Pengaruh internal auditor terhadap penerapan *good corporate governance* pada PT. Semen Tonasa?
2. Pengaruh komite audit terhadap penerapan *good corporate governance* pada PT. Semen Tonasa?
3. Pengaruh internal auditor dan komite audit terhadap penerapan *good corporate governance* pada PT. Semen Tonasa?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan, untuk mengetahui:

1. Pengaruh internal auditor terhadap penerapan *good corporate governance* pada PT. Semen Tonasa,
- Pengaruh komite audit terhadap penerapan *good corporate governance* pada PT. Semen Tonasa,



3. Pengaruh internal auditor dan komite audit terhadap penerapan *good corporate governance* pada PT. Semen Tonasa.

1.4 Kegunaan Penelitian

Bagian kegunaan penelitian akan menunjukkan kegunaan dan pentingnya penelitian, terutama bagi pengembangan ilmu atau pelaksanaan pembangunan dalam arti luas.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi dalam pembelajaran mengenai peran internal auditor, komite audit dan *good corporate governance* berkaitan dengan kinerja perusahaan.
2. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan rujukan para mahasiswa maupun dosen dalam mengembangkan bidang keilmuan dalam studi mengenai *good corporate governance*.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin

Bermanfaat untuk pengembangan ilmu dan pelaksanaan pembangunan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

2. Instansi yang diteliti

Bagi instansi terkait diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat sebagai bahan acuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan dalam melakukan penerapan *good corporate governance* pada PT.

Semen Tonasa.



3. Peneliti dan mahasiswa

Sebagai referensi untuk penelitian dimasa yang akan datang untuk pengajian topik-topik yang berkaitan dengan masalah ini.

4. Bagi masyarakat umum

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada audit internal dan komite audit

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan mengacu pada pedoman penulisan skripsi (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, 2012) yang digunakan untuk lebih memahami masalah dalam penelitian ini. Sistematika penulisan usulan penulisan skripsi terdiri dari 3 bab, yaitu bab pendahuluan, bab tinjauan pustaka dan bab metode penelitian.

BAB I PENDAHULUAN

Latar belakang masalah berisi tentang latar belakang penelitian dan rumusan masalah merupakan pernyataan tentang keadaan, fenomena, dan konsep yang memerlukan pemecahan dan memerlukan jawaban melalui suatu penelitian. Tujuan dan kegunaan penelitian yang mengungkapkan hasil yang ingin dicapai melalui proses penelitian, kemudian sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas dari materi yang dibahas pada setiap bab yang ada pada skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Landasan teori dan penelitian terdahulu, dalam bab ini dijabarkan teori-teori yang ng perumusan hipotesis serta sangat membantu dalam analisis hasil nantinya, kerangka pemikiran dijelaskan secara singkat tentang ahuan yang akan diteliti yaitu tentang apa yang seharusnya terjadi dan



apa yang senyatanya, hipotesis berisi pernyataan singkat yang disimpulkan dari telaah pustaka.

BAB III METODE PENELITIAN

Variabel penelitian dan definisi operasional variabel, berisi deskripsi tentang variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian yang selanjutnya harus dapat didefinisikan dalam definisi operasional. Populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian. Deskripsi tentang jenis data dari variabel penelitian, baik berupa data primer maupun data sekunder. Metode pengumpulan data dan metode analisis data yang digunakan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi objek penelitian berupa deskripsi variabel yang digunakan, deskripsi umum wilayah penelitian, dan deskripsi umum sampel penelitian. Analisis data menitikberatkan pada hasil olahan data sesuai dengan alat dan Teknik analisis yang digunakan. Interpretasi terhadap hasil analisis sesuai dengan teknik analisis yang digunakan termasuk didalamnya pemberian argumentasi atau dasar pbenarannya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan, keterbatasan dan saran yang mencakup penyajian secara singkat apa yang telah diperoleh dari pembahasan, kemudian menguraikan kelemahan dan kekurangan yang ditemukan setelah dilakukan analisis dan interpretasi hasil, untuk kemudian menyampaikan anjuran kepada pihak yang berkepentingan terhadap penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Pada bagian pengertian umum akan dijelaskan pengertian-pengertian yang mendukung dalam perumusan hipotesis penelitian ini, serta membantu dalam menganalisis hasil penelitian yang terdapat dalam penelitian. Sedangkan untuk tinjauan pustaka yang berasal dari penelitian terdahulu, akan dijelaskan tentang hasil-hasil penelitian yang didapat oleh peneliti terdahulu yang berkaitan dengan keterlibatan auditor internal dan komite audit dalam mewujudkan *good corporate governance*. Berikut ini landasan teori dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan pertama kali dicetuskan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976 menyatakan *agency theory* merupakan masalah yang berkaitan dengan perbedaan kepentingan dalam hal pengambilan keputusan antara agen dan prinsipal. Teori ini membahas hubungan kontraktual antara pemilik perusahaan (*principal*) yang mendelegasikan pengambilan keputusan tertentu kepada pihak manajemen/pengelola (*agent*) yang menerima pendelegasian tugas tersebut.

Teori keagenan (*Agency Theory*) merupakan basis teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan yang menjelaskan hubungan antara *agent* dan *principal*. Analoginya *agent* adalah manajemen perusahaan dan *principal* adalah pemilik

an, keduanya terikat dalam sebuah kontrak. Satu elemen kunci dari *theory* adalah bahwa *principal* dan agen memiliki perbedaan preferensi



dan tujuan. Hubungan *agency theory* sangat erat dengan *Good Corporate Governance*.

Sebayang (2014) menjelaskan bahwa "*agency theory* dapat diwujudkan dengan kontrak kerja yang mengatur proporsi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan memaksimalkan utilitas, sehingga diharapkan agen melakukan dengan menggunakan cara-cara yang sesuai dengan kepentingan *principal*". Di sisi lain *principal* akan memberikan insentif yang layak pada agen sehingga tercapai kontrak kerja optimal. Perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent* dapat menimbulkan masalah yang disebut dengan asimetri informasi. Keadaan asimetri informasi terjadi ketika adanya distribusi informasi yang tidak sama dengan *principal* dan *agent*. Akibat adanya informasi yang tidak seimbang (asimetri informasi) ini dapat menimbulkan permasalahan yang disebabkan karena adanya kesulitan *principal* memonitori dan melakukan kontrol terhadap tindakan-tindakan agen. Efek dari asimetri informasi ini dapat berupa *moral hazard*, yaitu permasalahan yang timbul jika agen tidak melaksanakan hal-hal dalam kontrak kerja.

Hal ini juga dapat terjadinya *adverse selection*, yaitu keadaan *principal* tidak mengetahui mengenai keputusan yang diambil oleh agen telah didasarkan atas informasi yang diperoleh atau terjadi sebagai kelalaian dalam sebuah tugas (Putri dan Asyik, 2015). Keterkaitan teori keagenan (*agency theory*) dapat ditinjau dari inti *agency theory*, yaitu pendesainan kontrak yang tepat guna menselaraskan kepentingan *principal* dan agen dalam hal terjadi konflik kepentingan. Oleh karena itu, peningkatan kebutuhan informasi yang akurat dan tepat waktu dapat

garuhi permintaan akan audit laporan keuangan. Ketika *principal* telah berikan kepercayaan pada si agen, maka agen yang telah diberi kepercayaan



harus memberikan kemampuan terbaiknya untuk menciptakan kinerja perusahaan yang lebih baik.

Principal pada penelitian ini yang dimaksud adalah perusahaan, sedangkan yang mengambil peran sebagai *agent* adalah auditor. Perusahaan menggunakan jasa auditor independent untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan. Teori agensi ini digunakan untuk membantu memahami konflik kepentingan yang muncul unit analisis yang dipergunakan adalah kontrak yang terkait dengan hubungan antara *principal* dan *agent*, sehingga fokus dari teori adalah untuk menentukan kontrak yang paling efisien mengenai hubungan prinsipal-agen yang terkait dengan:

1. **Manusia** mementingkan diri sendiri, terikat dengan rasionalitas, menolak risiko
2. **Organisasi** konflik tujuan antar anggota organisasi, dan informasi sebagai komoditas.

Sehingga memunculkan pertanyaan apakah kontrak yang berorientasi pada perilaku? (gaji dan hirarki), dan kontrak yang lebih efisien ketimbang orientasi keluaran (komisi, opsi saham, hak transfer properti, *market Governance*). Struktur agensi dapat diaplikasikan pada tingkatan makro seperti kebijakan regulator sampai tingkatan mikro seperti fenomena impresi manajemen, menipu dan ekspresi mementingkan diri sendiri. Seringkali *agency teori* diaplikasikan pada fenomena organisasi seperti kompensasi, strategi akuisisi dan diversifikasi, hubungan dewan, kepemilikan dan struktur keuangan, dan integrasi vertikal. Secara keseluruhan, *agency teori* adalah hubungan struktur agensi dari *principal* dan *agent* yang mengikat janji berperilaku kooperatif, tetapi dengan tujuan yang dan perilaku menghadapi risiko yang berbeda.



2.1.2 Teori *Stewardship*

Teori *stewardship* yang diperkenalkan oleh Donaldson dan Davis telah menjadi penyeimbang teori rasional organisasi tentang perilaku manajemen. Teori ini menyatakan tidak adanya benturan kepentingan antara manajemen dan pemilik, dan tujuan tata kelola adalah untuk menemukan mekanisme dan struktur yang dapat memfasilitasi koordinasi yang paling efektif antara keduanya.

Teori *stewardship* adalah alternatif teori keagenan dan menawarkan prediksi yang berlawanan mengenai penataan papan efektif. Teori agensi adalah teori tentang hubungan prinsipal dan agen, yang berasal dari teori organisasi, teori ekonomi, sosiologi, dan teori keputusan (Harryanto *et al*, 2014). Dugaan mendasar dari teori *stewardship* adalah bahwa para manajer selalu bertindak sedemikian rupa untuk memaksimalkan kepentingan perusahaan dan lingkungan bisnis kontemporer memaksa manajemen menuju bisnis yang bertanggung jawab secara etis, inovatif, namun menguntungkan (Podrug, 2011). Pada saat yang sama, seorang penatalayanan yang berhasil meningkatkan kinerja organisasi pada umumnya memenuhi sebagian besar kelompok, karena sebagian besar kelompok pemangku kepentingan memiliki kepentingan yang dilayani dengan baik dengan meningkatkan kekayaan organisasi.

2.1.3 Auditor Internal

2.1.3.1 Pengertian Audit Internal

The Institute of Internal Auditors (2017) dalam *Standard for Professional Practice of Internal Auditing*, Menyatakan:

Internal auditing is an independent appraisal function established within an organization to examine and evaluate as a service to the organization”.



Pernyataan tersebut menjelaskan audit internal adalah fungsi penilaian independen yang ditetapkan dalam sebuah organisasi untuk diperiksa dan dievaluasi sebagai layanan untuk organisasi. Sejalan dengan itu Susilawati (2014) menjelaskan bahwa “audit internal adalah suatu fungsi penilaian yang dikembangkan secara bebas yang dilakukan oleh orang yang profesional yang memiliki pemahaman yang mendalam mengenai sistem dan kegiatan operasional organisasi, menjamin kegiatan operasional organisasi telah berjalan efektif dan efisien serta memastikan bahwa sasaran dan tujuan organisasi telah tercapai”.

Audit internal menurut *The IIA Research Foundation* (2011) yang dijelaskan dalam *International Professional Practices Framework* (IPPF) adalah:

“Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization’s operation. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk, management control, and Government processes”.

Definisi tersebut menyatakan bahwa audit internal merupakan aktivitas independen yang memberikan jaminan objektif dan konsultasi dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Aktivitas ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas dari manajemen risiko, proses tata kelola dan pengendalian. Adriani *et al.* (2017) menjelaskan bahwa “auditor internal adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan (perusahaan negara maupun perusahaan swasta) yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipenuhi, menentukan baik atau buruknya

terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan menentukan informasi yang dihasilkan oleh bagian berbagai organisasi, serta demi prosedur kegiatan organisasi”.



Dari beberapa definisi diatas penulis menyimpulkan bahwa audit internal adalah aktivitas independen yang memberikan jaminan objektif dan konsultasi yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipenuhi, menentukan baik atau buruknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh bagian berbagai organisasi efektivitas prosedur kegiatan organisasi serta menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan oraganisasi.

2.1.3.2 Efektivitas Audit Internal

Demi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari kegiatan usaha suatu organisasi, adanya suatu departemen Audit Internal yang efektif sangat diperlukan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar suatu perusahaan memiliki departemen audit yang efektif dalam membantu manajemen dengan analisa, penilaian, dan saran mengenai kegiatan yang diperiksanya (Sawyer, 2005:52).

1. Departemen audit Internal harus mempunyai kedudukan independen dalam organisasi perusahaan, yaitu tidak terlibat dalam kegiatan operasional yang diperiksanya.
2. Departemen audit Internal harus mempunyai uraian tugas tertulis yang jelas sehingga dapat mengetahui tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.
3. Departemen audit internal harus pula memiliki internal audit manual yang berguna untuk:
 - a. Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas.



- b. Menentukan standar untuk mengukur dan meningkatkan *performance*.
 - c. Memberi keyakinan bahwa hasil akhir departemen audit internal telah sesuai dengan *requirement* kepala audit internal.
4. Departemen audit internal harus memiliki dukungan yang kuat dari *top management*. Dukungan yang kuat dari *top management* tersebut dapat berupa:
 - a. Penempatan departemen audit internal dalam posisi yang independen.
 - b. Penempatan staf audit dengan gaji yang *rationable* penyediaan waktu yang cukup dari *top management* untuk membaca, mendengarkan dan mempelajari laporan–laporan yang dibuat oleh departemen audit internal dan tanggapan yang cepat dan tegas terhadap saran–saran perbaikan yang diajukan.
5. Departemen audit internal harus memiliki sumber daya yang professional, berkemampuan, dapat bersikap objektif dan mempunyai integritas serta loyalitas yang tinggi.
6. Departemen audit internal harus bersifat kooperatif dengan akuntan publik.
7. Pemberian sanksi yang tegas kepada pegawai yang melakukan kecurangan dan memberikan penghargaan kepada mereka yang berprestasi.
8. Harus diadakannya rotasi dan kewajiban mengambil cuti bagi pegawai departemen audit internal.



9. Menetapkan kebijakan yang tegas mengenai pemberian–pemberian dari luar.
10. Mengadakan program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pegawai dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai audit internal.

2.1.3.3 Tujuan Audit Internal

Tujuan internal audit adalah membantu semua anggota organisasi agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif, untuk itu pemeriksaan internal akan melakukan analisa, penilaian, dan mengajukan saran-saran, tujuan pemeriksaan mencakup pula pengawasan pengembangan yang efektif dengan biaya-biaya yang wajar (Tugiman, 2005:11). Sejalan dengan penjelasan sebelumnya Agoes (2012:218) menjelaskan tujuan pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor internal adalah “membantu semua pimpinan perusahaan (manajemen) dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, saran dan komentar mengenai kegiatan yang diperiksanya”.

Menurut Tunggal (2008:44) tujuan audit internal harus menilai dan memberikan rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan proses *governance* dalam mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Kebenaran dan kelengkapan informasi kegiatan perusahaan.
2. Penyesuaian dan penerapan kebijakan perusahaan, rencana kerja, prosedur dan hal–hal yang diwajibkan dan hal-hal yang mencakup hukum dan peraturan yang berlaku.
3. Menjaga aset perusahaan terhadap penggunaan yang salah oleh pihak yang tidak berkepentingan.



4. Efektivitas, efisiensi dan kelengkapan organ operasi perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan.

Dari penjelasan tujuan audit internal adalah untuk membantu anggota organisasi seperti pimpinan dan bawahannya untuk melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif dalam mencapai tujuan organisasi. Untuk mencapai tujuan ini, staf audit internal diharapkan dapat memenuhinya dengan analisis, penilaian, rekomendasi, konsultasi dan informasi tentang kegiatan yang ditelaah.

2.1.3.4 Fungsi dan Ruang Lingkup Audit Internal

Menurut Mulyadi (2008:212), ruang lingkup pemeriksaan internal menilai keefektifan sistem pengendalian internal yang dimiliki organisasi, serta kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan, maka pemeriksaan internal harus meliputi:

- a. Mereview keandalan (reliabilitas dan integritas).
- b. Mereview berbagai sistem yang telah ditetapkan.
- c. Mereview berbagai cara yang dipergunakan.
- d. Mereview berbagai operasi atau program.

Adapun penjelasan dari ruang lingkup audit internal diatas adalah:

1. Mereview keandalan (reabilitas dan integritas) informasi finansial dan operasi serta cara yang dipergunakan untuk mengidentifikasi hal tersebut.
2. Mereview berbagai sistem yang telah ditetapkan demi memastikan kesesuaian dengan berbagai rencana, prosedur, kebijakan, hukum dan peraturan yang dapat berakibat fatal terhadap kegiatan organisasi, serta menentukan apakah organisasi telah mencapai kesesuaian dengan hal-hal tersebut.



3. Mereview berbagai cara yang dipergunakan untuk melindungi harta dan bila dipandang perlu, memverifikasi keberadaan harta-harta tersebut.
4. Menilai keefisienan dan keekonomisan penggunaan berbagai sumber daya.
5. Mereview berbagai program atau operasi untuk menilai apakah hasilnya akan konsisten dengan tujuan sarana yang telah ditetapkan serta apakah kegiatan atau program tersebut dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Audit Internal yang modern tidak lagi terbatas fungsinya dalam bidang pemeriksaan keuangan tetapi sudah meluas kebidang lainnya seperti audit manajemen, audit lingkungan hidup, audit kepatuhan dan sudah mencakup konsultasi yang didesain untuk menambah nilai dan meningkatkan kegiatan operasi suatu organisasi. Fungsi audit internal, menjadi semakin penting sejalan dengan semakin kompleksnya operasional perusahaan. Manajemen tidak mungkin dapat mengawasi seluruh kegiatan operasional perusahaan, karena itu manajemen sangat terbantu oleh fungsi audit internal untuk menjaga efisiensi dan efektivitas kegiatan.

Fungsi audit internal adalah membantu manajemen dengan cara memberikan landasan bagi manajemen untuk mengambil keputusan ataupun suatu tindakan. Mulyadi (2008:203) menyatakan fungsi audit internal adalah sebagai berikut:

1. Audit dan penilaian terhadap efektivitas struktur pengendalian internal dan mendorong penggunaan struktur pengendalian internal yang efektif dengan biaya yang minimum.



2. Menentukan sampai seberapa jauh pelaksanaan kebijakan manajemen puncak dipatuhi.
3. Menentukan sampai seberapa jauh kekayaan perusahaan dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari segala macam kerugian.
4. Menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh perusahaan.
5. Memberikan rekomendasi perbaikan kegiatan-kegiatan perusahaan.

Fungsi auditor internal yang terdapat dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) IAI (2001:319) adalah “fungsi auditor internal dapat terdiri dari suatu atau lebih individu yang melaksanakan aktivitas Audit Internal dalam suatu entitas. mereka secara teratur memberikan informasi tentang berfungsinya pengendalian internal, memfokuskan sebagian perhatian mereka pada evaluasi desain dan operasi pengendalian internal. Mereka mengomunikasikan informasi tentang kekuatan, dan rekomendasi untuk memperbaiki pengendalian internal”.

2.1.3.5 Peran Audit Internal

Suginam (2017) menjelaskan dalam perkembangannya, peran yang dijalankan auditor internal dapat digolongkan dalam tiga jenis, yaitu sebagai *watchdog*, konsultan, dan katalis.

1. *Watchdog*

Watchdog adalah peran tertua dari auditor internal yang mencakup pekerjaan menginspeksi, observasi, menghitung, cek dan ricek. Adapun tujuannya adalah memastikan ketaatan terhadap hukum, peraturan dan kebijakan organisasi. Proses audit yang dilakukan adalah audit kepatuhan. Fokus pemeriksaannya adalah adanya variasi atau penyimpangan dalam sistem

aliran internal. Audit kepatuhan mengidentifikasi penyimpangan sehingga melakukan koreksi terhadap sistem pengendalian internal. Oleh karena sifat



pekerjaannya, peran *watchdog* biasanya akan menghasilkan rekomendasi yang mempunyai dampak jangka pendek.

2. Konsultan

Melalui peran ini, manajemen akan melihat bahwa selain sebagai *watchdog*, auditor internal dapat memberikan manfaat lain berupa saran dalam pengelolaan sumber daya organisasi yang dapat membantu tugas para manajer. Peran konsultan membawa auditor internal untuk selalu meningkatkan pengetahuan baik tentang profesi auditor maupun aspek bisnis, sehingga dapat membantu manajemen dalam memecahkan masalah.

3. Katalis

Katalis adalah suatu zat yang berfungsi untuk mempercepat reaksi namun tidak ikut bereaksi. Peran auditor internal sebagai katalisator yaitu memberikan jasa kepada manajemen melalui saran-saran konstruktif dan dapat diaplikasikan bagi kemajuan perusahaan namun tidak ikut dalam aktivitas operasional perusahaan. Peran internal auditor sebagai katalis berkaitan dengan *quality assurance*, sehingga internal auditor diharapkan dapat membimbing manajemen dalam mengenali risiko-risiko yang mengancam pencapaian tujuan organisasi. *Quality assurance* bertujuan untuk meyakinkan bahwa proses bisnis yang dijalankan telah menghasilkan produk/jasa yang dapat memenuhi kebutuhan *customer*. Dalam peran katalis, internal auditor bertindak sebagai fasilitator dan *agent of change*. *Impact* dari peran katalis bersifat jangka panjang, karena fokus katalis adalah nilai jangka panjang dari organisasi, terutama berkaitan dengan tujuan organisasi yang dapat memenuhi kepuasan pelanggan

(*customer satisfaction*) dan pemegang saham. Penerapan *risk*



management dan *risk-based audit* adalah salah satu contoh peran internal auditor sebagai katalis.

2.1.3.6 Wewenang dan Tanggung Jawab Audit Internal

Tanggung jawab dari seorang auditor internal dalam suatu perusahaan tergantung pada status dan kedudukannya dalam struktur organisasi perusahaan. Wewenang yang berhubungan dengan tanggung jawab tersebut berurusan dengan kekayaan dan karyawan perusahaan yang relevan dengan pokok masalah yang akan dihadapi. Menurut Tunggal (2012:21), “tanggung jawab auditor internal adalah menerapkan program audit internal, mengarahkan personel, dan aktivitas-aktivitas departemen audit internal juga menyiapkan rencana tahunan untuk pemeriksaan semua unit perusahaan dan menyajikan program yang telah dibuat untuk persetujuan”.

Sari dan Nugroho (2017:98) menjelaskan secara garis besar dan tanggungjawab seorang auditor internal di dalam melaksanakan tugasnya adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi dan saran-saran kepada manajemen atas kelemahan-kelemahan yang ditemukannya.
2. Mengoordinasikan aktivitas-aktivitas yang ada dalam perusahaan untuk mencapai tujuan audit dan tujuan organisasi atau perusahaan.

2.1.4 Komite Audit

2.1.4.1 Definisi Komite Audit

Ika dan Ghazali (2012) menjelaskan pengertian dari komite audit sebagai komite audit merupakan komite bentukan dewan komisaris. Komite Audit membantu Dewan Komisaris untuk mengawasi proses mengolah informasi oleh manajemen untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan”.



Adapun pengertian komite audit menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006) dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia yaitu “komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien yang bertanggungjawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen”.

Utama (2004) menjelaskan komite audit dibentuk untuk membantu dewan komisaris (dalam *two tier systems*) untuk mengawasi kinerja kegiatan pelaporan keuangan dan pelaksanaan audit baik internal maupun eksternal di dalam perusahaan. Karenanya untuk mempertahankan independensi, komite audit beranggotakan komisaris independen, dan pihak-pihak diluar perusahaan yang terlepas dari kegiatan manajemen sehari-hari dan mempunyai tanggung jawab utama untuk membantu dewan komisaris dalam menjalankan tanggung jawabnya terutama dengan masalah yang berhubungan dengan kebijakan akuntansi perusahaan, pengawasan internal, dan sistem pelaporan keuangan.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, diterangkan bahwa komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Sejalan dengan Peraturan Nomor IX.1.5 dalam lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-29/PM/2004 mengemukakan bahwa komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu

melaksanakan tugas dan fungsinya.



Berdasarkan dari beberapa definisi diatas, maka dapat dijelaskan bahwa komite audit dibentuk oleh dewan komisaris yang bekerjasama dalam melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Salah satu tugasnya yaitu memastikan efektivitas sistem pelaporan keuangan dan pelaksanaan audit baik internal maupun eksternal. Selain itu, komite audit juga bertanggungjawab kepada dewan komisaris.

2.1.4.2 Peraturan yang Melegitimasi Keberadaan Komite Audit dalam Organisasi

Di Indonesia, peraturan yang mengharuskan adanya komite audit dalam perusahaan, diatur dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-05/MBU/2006 yaitu komisaris dan dewan pengawas wajib membentuk komite audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu komisaris/dewan pengawas dalam melaksanakan tugasnya. Peraturan mengenai pembentukan komite audit juga terdapat dalam pasal 14 ayat (5) Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-117/M-MBU/2002 Tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan *good corporate governance* pada BUMN Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-05/MBU/2006 dan angka 2a Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.I.5 juga dinyatakan emiten atau perusahaan publik wajib memiliki komite audit.

2.1.4.3 Struktur Komite Audit

Setiap negara memiliki struktur komite audit yang berbeda, tergantung pada rujukan resmi yang harus dipatuhi misalnya peraturan bursa saham dimana mereka terdaftar. Struktur komite audit di Indonesia diatur berdasarkan Keputusan

Bapepam Nomor: Kep-29/PM/2004 tanggal 24 September 2004 tentang



Peraturan Nomor IX.1.5: Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit sebagai berikut:

1. Anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris dan dilaporkan kepada rapat umum pemegang saham.
2. Anggota komite audit yang merupakan komisaris independen bertindak sebagai ketua komite audit. Dalam hal komisaris independen yang menjadi anggota komite audit lebih dari satu orang maka salah satunya bertindak sebagai ketua komite audit.

Dalam memilih anggota komite audit, karakteristik merupakan hal yang penting untuk diperhatikan sebab karakteristik akan berpengaruh pada peran komite Audit dalam membantu dewan Komisaris untuk memonitor proses pelaporan keuangan dan menelaah kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan. Berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-29/PM/2004 tanggal 24 September 2004 persyaratan keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Salah seorang dari anggota komite audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan.
3. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
4. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.



5. Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum, atau pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non-audit dan atau jasa konsultasi lain kepada emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan dalam waktu 6 bulan terakhir sebelum diangkat menjadi Komisaris.
6. Bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan kegiatan emiten atau perusahaan publik dalam waktu 6 bulan terakhir sebelum diangkat oleh komisaris, kecuali komisaris independen.
7. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik. Dalam hal ini anggota komite audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada pihak lain.
8. Tidak mempunyai:
 - a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan komisaris, dewan direksi atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik.
 - b. Hubungan usaha langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik.

2.1.4.4 Peran dan Fungsi Komite Audit

Fungsi dan peran Komite Audit harus dengan jelas tercantum dalam n-ketentuan *Audit Committee Charter*. Peran dan fungsi komite audit akan tergantung kondisi suatu perusahaan tertentu. Namun, pada dasarnya



akan mengarah pada pemberian bantuan kepada dewan komisaris dalam melaksanakan tugasnya tentang pengendalian internal dan pelaporan keuangan dan manajemen.

Pasal 10 POJK No. 55 Tahun 2015 menjelaskan dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit meliputi:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan emiten atau perusahaan publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan emiten atau perusahaan publik.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan emiten atau perusahaan publik.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya.
4. Memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas temuan auditor internal.
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh direksi, jika emiten atau perusahaan publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah dewan komisaris.



7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan emiten atau perusahaan publik.
8. Menelaah dan memberikan saran kepada dewan komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan emiten atau perusahaan publik.
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi emiten atau perusahaan publik.

Jadi berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Pembentukan komite audit ini sifatnya fakultif, yakni dapat dibentuk, bukan bersifat imperatif (keharusan) sehingga terserah sepenuhnya kepada kebijakan dan pertimbangan dewan komisaris. Namun, khusus bagi emiten atau perusahaan publik, wajib memiliki komite audit.

2.1.4.5 Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Tugas komite audit meliputi menelaah kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan, menilai pengendalian internal, menelaah sistem pelaporan eksternal dan kepatuhan terhadap peraturan. Kewenangan komite audit dibatasi oleh fungsi mereka sebagai alat bantu dewan komisaris sehingga tidak memiliki otoritas eksekusi apapun (hanya rekomendasi kepada dewan Komisaris) kecuali hal-hal spesifik yang memperoleh hak kuasa eksplisit dari dewan komisaris misalnya mengevaluasi dan menentukan komposisi auditor eksternal dan memimpin satu investigasi khusus. Selain itu, Keputusan Ketua Bapepam Nomor:

M/2003 menyatakan bahwa komite audit memiliki wewenang mengakses seluruh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, karyawan. Dana, aset



dan sumber daya perusahaan dalam rangka tugasnya serta berwenang untuk bekerjasama dengan auditor internal.

Dalam hal tanggung jawab komite audit dalam perusahaan termaktub dalam Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-29/PM/2004 pada tanggal 24 September 2004 mengenai Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, yaitu tugas dan tanggung jawab komite audit adalah untuk memberikan pendapat mengenai kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dewan komisaris, antara lain meliputi:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan
3. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal.
4. Melaporkan kepada komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi.
5. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan emiten atau perusahaan publik.
6. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi perusahaan.



2.1.5 *Good Corporate Governance (GCG)*

good corporate governance merupakan topik utama yang banyak diperbincangkan khalayak ramai selama beberapa tahun ini. Secara umum, kemampuan suatu negara untuk menarik modal asing sangat tergantung pada sistem *good corporate governance* yang mereka anut dan sampai tingkat mana manajemen suatu perusahaan menghormati dan mematuhi hak-hak hukum para pemegang saham, *lender*, *bondholders*, dan *non-controlling shareowners*. Para investor pun tidak bersedia menanamkan modalnya pada perusahaan di suatu negara yang tidak memiliki sistem *good corporate governance* yang efektif.

2.1.5.1 Definisi *Good Corporate Governance (GCG)*

Terdapat beberapa pengertian *good corporate governance* yang diberikan oleh para ahli. Menurut Sutedi (2011:57) adalah sebagai berikut “*good corporate governance* dapat diartikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan organisasi/perusahaan (pemegang saham atau pemilik modal, komisaris atau dewan pengawas dan direksi) demi untuk meningkatkan akuntabilitas perusahaan dan keberhasilan usaha demi mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka Panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* lainnya, dan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika”.

Menurut Pratiwi (2016) “*good corporate governance* dapat diartikan sebagai tata kelola perusahaan yang baik dimana adanya sistem yang mengatur, mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha untuk menaikkan nilai perusahaan, sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada *primary stakeholders* dan *secondary stakeholders*”. Agoes (2011:101) memberikan pengertian sebagai

Tata kelola perusahaan yang baik adalah seperangkat peraturan yang menghubungkan antara pemegang saham, manajemen/pengelola



perusahaan, pemerintah, pihak kreditur serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan”.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *good corporate governance* merupakan suatu sistem pengelolaan perusahaan yang mencerminkan hubungan yang tersinergi antara manajemen dan pemegang saham, kreditur, pemerintah, *supplier* dan *stakeholder* lainnya. *Good corporate governance* mengacu pada suatu prosedur yang dibuat dalam perusahaan yang memberikan kewenangan pada direksi untuk memberitahukan tentang fakta-fakta material keadaan investor dan *stakeholder* lain dan membuat keputusan yang efisien dan akurat dalam perusahaan. Dengan kata lain, *good corporate governance* di sini menggambarkan tentang serangkaian aturan hukum yang mengatur tentang kewenangan dan kewajiban direksi, manajemen, dan pemegang saham.

2.1.5.2 Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

Prinsip-prinsip *good corporate governance* merupakan suatu kaidah, norma ataupun pedoman korporasi yang diperlukan dalam sistem pengelolaan BUMN yang sehat. Berikut ini adalah prinsip-prinsip *good corporate governance* yang sesuai Pasal 3 Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/MMBU/2002 Tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan *Good Corporate Governance* pada BUMN sebagai berikut:



1. Transparansi (*Transparency*)

Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi material yang relevan mengenai perusahaan.

2. Pengungkapan (*Disclosure*)

Penyajian informasi kepada para pemangku kepentingan, baik diminta maupun tidak diminta, mengenai hal-hal yang berkenaan dengan kinerja operasional, keuangan, dan risiko usaha perusahaan.

3. Kemandirian (*Independency*)

Suatu keadaan perusahaan dikelola secara profesional tanpa konflik kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

4. Akuntabilitas (*Accountability*)

Kejelasan fungsi, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban manajemen perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif dan ekonomis.

5. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Kesesuaian pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

6. Kewajaran (*Fairness*)

Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul sebagai akibat dari perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Dalam perubahan prinsip *good corporate governance* G20/OECD (2015). Prinsip-prinsip pokok tersebut ke dalam kategori hak-hak pemegang saham (*the rights of shareholders*), perlakuan yang adil bagi seluruh pemegang saham (*the equitable treatment of shareholders*), peranan *stakeholders* dalam *good corporate governance* (*the role of stakeholders in good corporate governance*), pengungkapan dan transparansi (*disclosure and transparency*), tanggung jawab direksi dan Komisaris (*the responsibility of the board*)

1. Hak-hak pemegang saham (*the rights of shareholders*)

Hak para pemegang saham terdiri dari hak untuk menerima informasi yang relevan mengenai perusahaan pada waktu yang tepat, mempunyai peluang untuk ikut beradaptasi dalam setiap pengambilan keputusan termasuk hak dalam hal pembagian keuntungan/laba perusahaan. Pengendalian terhadap perusahaan haruslah dilakukan secara efisien dan transparan.

2. Perlakuan yang adil bagi seluruh pemegang saham (*the equitable treatment of shareholders*)

Adanya perlakuan yang adil kepada seluruh pemegang saham, khususnya bagi para pemegang saham minoritas atau asing, yang terdiri dari hak atas pengungkapan yang lengkap mengenai segala informasi perusahaan yang material. Seluruh pemegang saham dengan kelas saham yang sama harus diperlakukan secara adil. Anggota *corporate board* dan manajer diharuskan mengungkapkan segala kepentingan yang material atas setiap transaksi perusahaan yang telah terjadi.



3. Peranan *stakeholders* dalam *good corporate governance* (*the role of stakeholders in good corporate governance*)

Peran pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan haruslah diakui melalui penetapan secara hukum. Kerangka kerja *good corporate governance* harus dapat mendorong kerja sama yang aktif antara pihak perusahaan dengan *stakeholders* demi menciptakan pekerjaan, kemakmuran, dan perusahaan yang sehat secara finansial.

4. Pengungkapan dan transparansi (*disclosure and transparency*)

Adanya pengungkapan dan transparansi yang akurat dan tepat waktu atas segala hal yang material terhadap kinerja perusahaan, kepemilikan dan tata kelola perusahaan, serta masalah lain yang berkaitan dengan karyawan dan *stakeholders*. Laporan keuangan haruslah diaudit oleh pihak yang independen dan disajikan berdasarkan standar kualitas tertinggi.

5. Tanggung jawab direksi dan komisaris (*the responsibility of the board*)

Kerangka kerja *good corporate governance* harus menjamin adanya arahan, bimbingan, dan pengaturan yang strategis atas jalannya operasional maupun finansial perusahaan, pemantauan dan pengawasan yang efektif oleh *corporate board*, dan adanya pertanggungjawaban *corporate board* kepada perusahaan dan pemegang saham.

2.1.5.3 Tujuan *Good Corporate Governance* pada BUMN

Penerapan *Good Corporate Governance* pada BUMN sesuai dengan bunyi

Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 Tanggal



31 Juli 2002 tentang Tujuan Penerapan *Good Corporate Governance* pada BUMN, bertujuan untuk:

1. Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, bertanggung jawab, dapat dipercaya, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik dalam tingkatan nasional maupun pada tingkatan internasional.
2. Mendorong Pengelolaan BUMN agar profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organisasi.
3. Mendorong agar organisasi dalam membuat suatu keputusan dan menjalankan tindakan agar dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap *stakeholders* maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN.
4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.
5. Meningkatkan iklim investasi nasional.
6. Mensukseskan program privatisasi

2.1.5.4 Manfaat *Good Corporate Governance*

Penerapan *good corporate governance* memberikan manfaat kepada sebuah organisasi/perusahaan sebagai berikut:

1. Perbaikan dalam komunikasi.
2. Minimalisasi potensi benturan.
3. Fokus pada strategi-strategi utama.

Peningkatan dalam produktivitas dan efisiensi.

Kesinambungan manfaat (*sustainability of benefits*).



6. Promosi citra perusahaan (*corporate image*).
7. Peningkatan kepuasan pelanggan.
8. Perolehan kepercayaan investor.

Dengan adanya *good corporate governance* yang baik, keputusan-keputusan penting perusahaan bukan lagi hanya ditetapkan oleh satu pihak yang dominan, akan tetapi ditetapkan setelah mendapatkan masukan, dan dengan mempertimbangkan kepentingan *stakeholders*. Selain itu, *good corporate governance* dapat mendorong pengelolaan perusahaan yang lebih demokratis (karena melibatkan partisipasi banyak kepentingan), lebih *accountable* (karena ada sistem yang akan meminta pertanggungjawaban atas semua tindakan), dan lebih transparan dan juga akan meningkatkan kepercayaan bahwa perusahaan.

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian yang dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Penulis	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Peran Audit Internal dan Komite Audit dalam Pencapaian Tujuan <i>Corporate Governance</i> pada Perusahaan Milik Pemerintah yang Sudah <i>Go Public</i> (Studi Kasus: PT. ANTAM (Persero) Tbk).	Yeishi Seviyane (2012)	Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan pendekatan studi kasus.	Komite audit dan audit internal mendukung tujuan penerapan <i>good corporate governance</i> .



2	Determinasi Audit Internal dalam Mewujudkan <i>Good Corporate Governance</i> serta Implikasinya pada Kinerja Bank.	Dedi Kusmayadi (2012)	Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif.	hasil pengujian menunjukkan bahwa audit internal memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap <i>good corporate governance</i> , secara parsial dan simultan memberi pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja bank pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
3	Pengaruh Peranan Audit Internal, Komite Audit dan Dewan Direksi Terhadap Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> pada PT. Tolan Tiga Indonesia.	Yon Ivan Sinaga (2015)	Penelitian ini menggunakan metode penelitian asosiatif kasual.	Hasil pengujian menunjukkan bahwa secara simultan internal audit, komite audit dan dewan direksi berpengaruh secara signifikan terhadap penerapan <i>good corporate governance</i> sedangkan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penerapan <i>good corporate governance</i> .
4	Pengaruh Audit Internal Terhadap Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG).	Yusriawati (2012)	Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kausal komparatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan audit internal berpengaruh positif terhadap penerapan <i>good corporate governance</i> .
5	Pengaruh Audit Internal, Pengendalian Internal dan Komite audit terhadap pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) (Survey	Niken Anamukti (2019)	Penelitian ini menggunakan metode survey dengan pendekatan verifikatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit internal, pengendalian dan komite audit masing-masing berpengaruh positif signifikan terhadap pelaksanaan <i>good</i>



	Pada Perusahaan BUMN di Kota Bandung).			<i>corporate governance.</i>
--	--	--	--	------------------------------

Sumber: Penelitian terdahulu (diolah sendiri, 2019)


2.1.7 Kerangka Pemikiran Penelitian

Terdapat beberapa upaya yang dilakukan dalam menerapkan *good corporate governance* dan dua diantaranya yaitu melalui peran audit internal dan peran komite audit. audit internal menganalisis risiko yang ada maupun risiko yang akan terjadi dan komite audit membantu dewan Komisaris untuk memastikan laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Kerangka pemikiran merupakan gambaran tentang pola hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran





Sumber: Data Primer (data diolah sendiri, 2020)

2.1.8 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian merupakan kesimpulan sementara terhadap rumusan masalah penelitian, yang masih akan diuji kebenarannya lebih lanjut melalui analisa data yang relevan dengan masalah yang terjadi. Berdasarkan rumusan masalah dan uraian teoritis, maka dari itu dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

2.1.8.1 Pengaruh Auditor Internal Terhadap Penerapan *Good Corporate Governance*

Audit internal merupakan sebuah aktivitas independen, keyakinan objektif dan konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan kinerja operasional organisasi. Audit internal bertujuan membantu suatu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian dan

good corporate governance keberadaan auditor internal dalam suatu perusahaan atau organisasi sangat memiliki peran yang sangat penting karena



peran dari seorang auditor internal yang baik akan menciptakan pengawasan yang baik dan tentunya juga berdampak baik dalam suatu perusahaan atau organisasi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.

Eksistensi peran dari seorang auditor internal merupakan salah satu wujud implementasi dari *good corporate governance*. Auditor internal internal punya peran sangat besar untuk mendorong terwujudnya pengelolaan bisnis perusahaan yang bersih dan transparan. Dari pemahaman tentang fungsi pengawasan internal, dapat diketahui bahwa salah satu tugas dari seorang auditor internal yaitu melakukan pengecekan kembali sistem yang ada untuk mengetahui tingkat kesesuaiannya dengan kebijakan, peraturan-peraturan eksternal, dan prosedur internal yang ditetapkan termasuk prinsip-prinsip yang tertuang dalam pedoman *good corporate governance*.

Berdasarkan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dedi Kusmayadi (2017) mengenai Determinasi Audit Internal dalam Mewujudkan *Good Corporate Governance* serta Implikasinya pada Kinerja Bank. menghasilkan bahwa peranan audit internal berpengaruh signifikan positif terhadap penerapan *good corporate governance*. Auditor internal dipandang memiliki fungsi pengawasan dan diyakini dapat meminimalisir terjadinya kecurangan dan membantu manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan. Sehingga hipotesis yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

H1 : Auditor internal berpengaruh positif terhadap penerapan *good corporate governance*

2.1.8.2 Pengaruh Komite Audit Terhadap Penerapan *Good Corporate*

overnance



Komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memonitor proses pelaporan keuangan oleh manajemen untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan. Tugas komite audit meliputi menelaah kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan, menilai pengendalian internal, menelaah sistem pelaporan eksternal dan kepatuhan terhadap peraturan. Independensi komite audit dari manajemen perusahaan serta pengetahuan tentang masalah pelaporan keuangan merupakan determinan yang penting terkait kemampuannya untuk mengevaluasi pengendalian internal dan laporan keuangan yang disiapkan manajemen secara efektif. Pihak-pihak yang bertanggung jawab mengawasi arah strategi entitas dan akuntabilitas entitas, termasuk pelaporan keuangan dan pengungkapan, disebut sebagai pihak-pihak yang memikul tanggung jawab tata kelola oleh *standard auditing*.

Komite audit tidak hanya memberikan rekomendasi terhadap hasil penemuan yang ditemukan oleh auditor internal, tetapi juga memastikan bahwa rekomendasi tersebut dilaksanakan oleh manajemen. Komite audit juga merupakan bagian dari perusahaan yang akan membaca hasil audit dari pihak eksternal dan mempelajarinya lalu memberikan rekomendasi-rekomendasi. Hubungan komite audit dan *good corporate governance* adalah untuk menciptakan *good corporate governance* dibutuhkan peran dari komite audit. Aplikasi dari komite audit yang dilakukan sesuai dengan sistem yang ada akan membuat prinsip-prinsip *good corporate governance*, yaitu *fairness*, *responsibility*, *accountable*, dan *transparency* dapat dipenuhi. Kondisi yang ada menyebabkan *good corporate governance* bukan hanya tujuan tertulis saja tetapi juga mampu

dan dengan adanya fungsi komite audit di perusahaan. Hal ini memenuhi



tujuan untuk mampu memberikan pemahaman peran komite audit dalam penciptaan *good corporate governance*.

Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Niken Anamukti (2019), mengenai pengaruh audit internal, pengendalian internal dan komite audit terhadap pelaksanaan *good corporate governance* (survey pada perusahaan bumh di kota bandung) menunjukkan bahwa audit internal, pengendalian internal dan komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap pelaksanaan *good corporate governance*. Dengan memastikan Komite Audit telah menjalankan tugasnya yaitu pengendalian internal dan manajemen risiko, maka penerapan tujuan dan penerapan tata kelola perusahaan telah berjalan sesuai prinsip. Berdasarkan dari uraian diatas, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Komite audit berpengaruh positif terhadap penerapan *good corporate governance*

2.1.8.3 Pengaruh Auditor Internal dan Komite Audit Terhadap Penerapan *Good Corporate Governance*

Tercapainya suatu tujuan perusahaan yang baik tidak lepas dari sistem tata kelola dan pengendalian internal. Audit Internal terlibat dan berperan aktif memantau aktivitas unit bisnis dan memberikan peran konsultatif dalam pelaksanaan proses operasi perusahaan. Dengan demikian, peran audit internal tidak hanya sebatas sebagai *detector* namun bisa lebih yaitu sebagai pencegah yang diharapkan mampu mendukung dan mendorong proses terwujudnya *good corporate governance*.

Keberadaan dari komite audit yang diharapkan mampu meningkatkan pengendalian internal perusahaan serta mampu mengoptimalkan *check* *nces*. Dengan ini dapat memberikan perlindungan yang optimum kepada



pemegang saham dan *stakeholders* lainnya. Aplikasi dari komite audit yang dilakukan sesuai dengan sistem yang ada akan membuat prinsip-prinsip *good corporate governance*, yaitu *fairness*, *responsibility*, *accountable*, dan *transparency* dapat dipenuhi.

Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Yeishi Seviyane (2012), mengenai peran audit internal dan komite audit dalam pencapaian tujuan *corporate governance* pada perusahaan milik pemerintah yang sudah *go public* dalam hal ini PT. ANTAM (Persero) Tbk menunjukkan bahwa audit internal dan komite audit mendukung tujuan penerapan *good corporate governance*. Dengan memastikan Komite Audit telah menjalankan tugasnya yaitu pengendalian internal dan manajemen risiko, maka penerapan tujuan dan penerapan tata kelola perusahaan telah berjalan sesuai prinsip. Berdasarkan dari uraian diatas, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Audit internal dan komite audit berpengaruh positif terhadap penerapan *good corporate governance*

